

PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KPT 13 TAHUN 2026, 11 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025. Perubahan struktur dilakukan untuk menyesuaikan organisasi PPID agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas terlaksana secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.
- Dalam keputusan ini ditetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 yang meliputi Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, serta Sekretariat PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2026.
- Lampiran: 5 hlm.